

Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran

Jl. Babarsari No.30 Yogyakarta 55281 0274485775

dishub.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perhubungan DIY / Balai
Pengelolaan Terminal dan Perparkiran

Layanan Informasi publik

No. SK :

Persyaratan

1. Datang dan menyampaikan permohonan
2. Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopi KTP/Identitas lain
3. Menyampaikan Surat permohonan permintaan informasi publik
4. Penggunaan Informasi publik wajib menggunakan informasi publik dengan memperoleh sumber dari mana memperoleh informasi publik yang digunakan untuk kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran

Jl. Babarsari No.30 Yogyakarta 55281 0274485775

dishub.jogjapro.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perhubungan DIY / Balai
Pengelolaan Terminal dan Perparkiran



Image not found or type unknown



1. pemohon mengajukan permintaan informasi publik dengan hadir di meja pelayanan informasi
2. pemohon melengkapi persyaratan
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon hasil verifikasi petugas berupa :a. pemohon dapat diproses dan petugas memberikan bukti/informasi pemohon dibolehkan b. pemohon di tolak
4. petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Jam

1. Pemohon mendapatkan informasi secara langsung setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
2. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung atau melalui email

Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran

Jl. Babarsari No.30 Yogyakarta 55281 0274485775

dishub.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perhubungan DIY / Balai
Pengelolaan Terminal dan Perparkiran



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Null (0)

Produk Pelayanan

1. Informasi layanan

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Kotak saran
3. Email
4. Telepon
5. E-Lapor
6. No WA (082136374441)